

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

LAURENSIUS HOTMA MARTOGI H

NPM. 2112011017



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus di Polda Lampung)

OLEH

LAURENSIUS HOTMA MARTOGI H

Tawuran antar pelajar merupakan merupakan fenomena sosial yang berkembang menjadi tindak pidana serius, khususnya ketika mengakibatkan kematian. Peristiwa tawuran yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Bandar Lampung, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak lagi sebatas kenakalan remaja, melainkan telah menjurus pada tindak kriminal yang melibatkan senjata tajam dan mengancam nyawa. Dampak yang ditimbulkan dari tawuran di kalangan pelajar yaitu kerusakan materi, tindakan vandalisme, dan korban jiwa. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab tawuran antar pelajar yang menyebabkan kematian dan bagaimana upaya penanggulangan tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Polda Lampung, Saksi di Tempat Kejadian Perkara di Depan SMA 5 Bandar Lampung, Guru Bimbingan Konseling SMK 2 Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, dan Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unila. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara Identifikasi Data, Klasifikasi Data, dan Penyusunan Data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang di mana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal terdiri dari faktor agama, faktor usia, faktor emosional, dan faktor jenis kelamin. Sedangkan, Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya.

LAURENSIUS HOTMA MARTOGI H

Upaya penanggulangan tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian dengan upaya non penal dan penal. Upaya penanggulangan non penal merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan di luar jalur hukum pidana, yaitu dengan cara melakukan patroli di daerah yang rawan terjadi tawuran, melakukan sosialisasi, mengadakan program positif bagi pelajar, dan kepolisian berkordinasi dengan masyarakat. Sementara kebijakan upaya penal adalah upaya penanggulangan dengan menitikberatkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Upaya penal yaitu dengan cara pemberian sanksi.

Saran penulis kepada para orang tua untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan dan pergaulan anak-anak mereka serta diharapkan juga untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada anak-anak tentang bahaya dan konsekuensi dari terlibat dalam aksi tawuran, terutama yang dapat mengakibatkan kematian. Serta kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan preventif yang lebih luas dan baik, seperti program pendidikan, sosialisasi dan pelatihan bagi anak-anak mengenai bahaya aksi tawuran.

Kata Kunci: Kriminologi, Tawuran antar pelajar, Kematian

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF STUDENT BRAWL RESULTING IN DEATH

(Case Study at Lampung Police)

BY

LAURENSIUS HOTMA MARTOGI H

Brawls between students are a social phenomenon that has developed into a serious crime, especially when it results in death. The brawl incidents that occurred in various regions, including Bandar Lampung, show that this action is no longer limited to juvenile delinquency, but has led to criminal acts involving sharp weapons and threatening lives. The impacts of brawls among students include material damage, vandalism, and loss of life. The problems in this study are the factors causing brawls between students that result in death and how to overcome brawls between students that result in death.

The method used by the author in compiling this thesis is by using the normative legal approach method and supported by the empirical legal approach. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. The sources in this study are the Lampung Police Investigators, Witnesses at the Scene of the Crime in Front of SMA 5 Bandar Lampung, Guidance and Counseling Teachers of SMK 2 Bandar Lampung, Lecturers of the Criminal Law Department, Faculty of Law, Unila, and Lecturers of Criminology, Faculty of Social and Political Sciences, Unila. While the processing of data obtained by means of Data Identification, Data Classification, and Data Compilation. Data analysis uses qualitative analysis.

Based on the results of the study and discussion, it can be concluded that the factors that cause brawls between students resulting in death consist of two factors, namely external factors and internal factors. Internal factors, namely internal factors consisting of age factors, emotional factors, and gender factors. External factors are economic factors and environmental factors consisting of family environment, school environment and peer environment. While efforts to overcome brawls between students resulting in death with non-penal and penal efforts. Penal efforts. Non-penal efforts to overcome by patrolling areas prone to brawls, conducting socialization, holding positive programs for students, and the police coordinating with the community. While the penal policy with mediation.

LAURENSIUS HOTMA MARTOGIH

The author's suggestion to parents to provide more intensive attention and supervision to their children's activities and relationships and is also expected to provide education and socialization to children about the dangers and consequences of being involved in brawls, especially those that can result in death. And to the government to implement broader and better preventive policies, such as education programs, socialization and training for children about the dangers of brawls.

Keywords: Criminology, Brawl Between Students, Death

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Oleh:

LAURENSIUS HOTMA MARTOGI H

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP
TAWURAN ANTAR PELAJAR YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Laurensius Hotma Martogi H**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011017**

Bagian

: **Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



FIRGANEFI, S.H., M.H
NIP.196312171988032003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H
NIP.198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laurensius Hotma Martogi H
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011099
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Pelajar Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polda Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Mei 2025



Laurensius Hotma Martogi H
NPM 2112011017

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah Laurensius Hotma Martogi H, penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 10 Agustus 2003, sebagai putra ketiga dari tiga bersaudara dari (Alm) Bapak Marsudin Silalahi dan Ibu Renny M Pangaribuan. Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Xaverius 1 Bandar Lampung pada Tahun 2009 Sekolah Dasar di SD Xaverius 1 Bandar Lampung pada tahun 2015 lalu pada tahun 2015 penulis diterima di Pendidikan di SMP Xaverius 1 Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima SMA Xaverius 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti kegiatan organisasi seperti Pusat Bantuan Studi Hukum (PSBH) sebagai Anggota Tetap dan pernah mengikuti organisasi Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung pada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 di Desa Sripindowo, kecamatan Ketapang, kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Tetaplah andalkan Tuhan di setiap prosesmu, maka Dia akan menuntutmu kejalan yang lebih baaik”
(Yeremia 17:7)

“Mintalah, maka akan di berikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapatkan; ketoklah maka pintu akan di bukakan bagimu”
(Matius 7: 7)

“Nikmati segala prosesnya. karena gagalnya hari ini capenya hari ini, akan jadi cerita luar biasa nantinya”
(Laurensius Hotma Martogi H)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan puji-pujian kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan suka cita yang luar biasa, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tuaku (Alm) Bapak Marsudin Silalahi dan Mamaku tercinta Renny M Pangaribuan yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan dukungan, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesahku, serta mendoakan keselamatan dan kesehatan yang selalu menyertai setiap langkahku. Serta kakakku Maria Adriani Stefani Sihalohe, Elizabeth Ronauli Sihalohe, Abang Iparku Jhon Franki Ricardo Pasaribu dan Keponakanku Farrel Abercio Lamhot Pasaribu yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa untukku.

Kepada Bapak/Ibu Dosen bagian hukum pidana dengan segenap ketulusannya untuk mencurahkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mendukung demi kesuksesan mahasiswanya. Semoga Tuhan Allah senantiasa melimpahkan kasih, berkat dan karuniaNya untuk kita semua.

Amin.

SANWACANA

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang diberikan Allah Bapa kepada setiap manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi kasus Polda Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dr Rini Fathona, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai saat ini
10. Kepada Bapak Hamid Andri Soemantri, S.I.K., M.M. selaku Penyidik Polda Lampung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim selaku Dosen Kriminologi Fisip yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Amin selaku saksi di kejadian tempat perkara yang sudah membantu penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Dra. HJ. Rita Elizabet selaku guru BK SMK 2 Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. telah bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

16. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mbak Dewi, Mas Ijal, dan Mba Tika terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini.
17. Segenap keluarga besarku yang telah merawat, membimbing, mendidik, menempa, dan menyayangiku agar penulis dapat menggapai kesuksesan serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis agar dapat menjadi seseorang yang beriman, berilmu, sukses dan bermanfaat bagi agama, negara, dan keluarga.
18. Teman Seperjuangan semasa kuliah dan dalam menulis skripsi Akmal Fathan, Egy Anugrah Sagala, Rangga Adi Pradana, Teuku Alfarisi, Yuda Prasetyo, Rifat Naufali, Alul, Alif Fauzan. Yang telah, membantu, serta memberikan semangat sehingga terselesaikanya skripsi ini.
19. Teman-teman anggota Lawak 2k21 Nathan, Ridho, Egi, Rangga, Akmal, Yuda, Faris, Saka, Alif, Bima, Akhdan, Delvino, Dion, Jodi, Dzaki, Awang, Sober, Opang, Rhaidar, Pablo, dan Varrel yang telah menemani, menghibur dan memberi dukungan untuk penulis.
20. Grup KKN Desa Sripendwo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan yang kompak dan solid selama menjalani kegiatan KKN 40 hari.
21. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaanya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
22. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
23. Terakhir untuk diriku sendiri Laurensius Hotma Martogi H, apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bias bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, terimakasih telah berusaha keras, tidak menyerah, dan terus berusaha sampai akhirnya menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	15
B. Tinjauan Tawuran Antar Pelajar	26
C. Tinjauan Teori Penyebab Kejahatan	32
D. Tinjauan Teori Penanggulangan Kejahatan	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data.....	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Tawuran Antar Pelajar Yang Mengakibatkan Kematian	47
B. Upaya Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar Yang Mengakibatkan Kematian	59

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat, termasuk di kalangan Pelajar yang terlibat dalam tindakan kekerasan seperti tawuran pelajar. Tawuran pelajar, yang sering kali melibatkan kekerasan fisik, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar hukum dan merugikan banyak pihak. Tindakan ini tidak hanya mengancam keselamatan individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, pelajar yang terlibat dalam tawuran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan mereka, terutama jika tawuran tersebut menyebabkan cedera fisik, kerusakan properti, atau kematian.

Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak dapat di kategorikan sebagai kenakalan Pelajar. Setiap tingkat kenakalan pelajar menunjukkan lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa pelajar. Pelajar yang salah memilih tempat atau teman dalam bergaulnya akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya tetapi bila dia memasuki lingkungan pergaulan yang sehat seperti organisasi pemuda yang resmi diikuti oleh pemerintah akan berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya.¹

Masa pelajar merupakan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO), masa pelajar berlangsung antara usia 10-20 tahun yang terdiri dari masa Pelajar awal (10-14 tahun), masa pelajar tengah (14-17 tahun) dan masa pelajar akhir (17-20 tahun).²

¹ Muhammad Eko Sutrisno, Skripsi “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Anatar Pelajar*” (Bandar Lampung: Universita Lampung, 2018), hlm.2.

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994 hlm. 9

Data WHO, 20% dari penduduk dunia adalah pelajar. Sedangkan menurut pendapat lain, masa pelajar (*Adolescent*) merupakan periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif dan sosio-emosional. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia pelajar digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan pelajar (*juvenile delinquency*). Kenakalan pelajar, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis delikueni yaitu situasional dan sistematik. Pada delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi.³

Pelajar yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita atau gengsi sekolah mereka masing masing pemicu lain biasanya adanya rasa dendam dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang di sebabkan oleh siswa sekolah yang di anggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah.⁴

Para siswa seakan- akan kelebihan jam kosong atau waktu luang untuk mengisi kehidupannya, sehingga harus menambahnya dengan tawuran selepas jam bubar sekolah sudah menjadi agenda rutin sepulang sekolah, sebagai kegiatan ekstrakurikuler, dan atau menjadi salah satu tugas perkembangan pelajar yang harus dikuasainya ketika menginjak Pelajar. Bahkan sekolah yang sering terlibat aksi ini yang dulu biasa dikenal dengan STM (Sekolah Teknik Mesin) dan sekarang menjadi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).⁵

Tawuran antar pelajar sepertinya menjadi persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan dan selalu meramaikan warna pemberitaan di berbagai media. Bahkan akhir-akhir ini peristiwa tawuran bukan lagi sekadar kenakalan pelajar, tidak hanya terjadi di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan- jalan umum,

³ Ibid

⁴ Muhamad Abas, Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar, *Jurnal Konverensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (Universitas Buana Perjuangan Karawang)*, 2021, hlm.3

⁵ A. Said Hasan Basri, Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya, *Jurnal Uin Suka*, 2015, hlm.3

tidak jarang disertai pengrusakan fasilitas publik. Di samping itu juga, telah menjurus pada perbuatan kriminal karena sudah terjadi pembunuhan. Hal ini jelas beralasan karena dilihat dari senjata yang biasa dibawa dan dipakai oleh pelajar saat tawuran bukan senjata biasa. Bukan lagi mengandalkan tangan kosong atau keterampilan bela diri satu lawan satu. Tetapi sudah menggunakan alat-alat yang berbahaya dan mematikan, seperti batu, bambu dan kayu, serta senjata tajam yang bisa merenggut nyawa seseorang. Misalnya, parang, pedang, pisau, tongkat besi, gir dan rantai motor, atau semacam besi yang dirancang sedemikian rupa dan sengaja dipasang di sabuk (ikat pinggang), yang sewaktu- waktu terlibat tawuran langsung bisa digunakan sebagai senjata tawuran.⁶

Suatu penyimpangan sosial berupa perkelahian yang bahkan di kota-kota kecil misalnya seperti di Bandar Lampung. Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta perkembangan gaya hidup dan pergaulan masyarakat khususnya di kalangan pelajar, demikian pula halnya dengan kondisi pergaulan di kalangan Pelajar SMK Khususnya di Bandar Lampung secara tidak langsung menjadi Terakulturasi, salah satu contoh konkret adalah dengan situs jejaring atau pertemanan Facebook, twitter dan lain-lain.⁷

Dampak yang ditimbulkan dari tawuran di kalangan pelajar yaitu kerusakan materi, tindakan *vandalisme* dan korban jiwa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hak dan tanggung jawab pelajar yang mayoritas usia mereka masih tergolong anak-anak. Pada hakekatnya dalam hal ini setiap anak atau pelajar sudah mendapatkan jaminan khusus dari negara tentang perlindungan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan status dan kewajiban mereka sebagai Pelajar. Perkelahian pelajar yang dilakukan secara berkelompok maupun beberapa orang tergolong sebagai tindak pidana yang diancam oleh undang- undang.

1. Contoh kasus Seorang pelajar SMK di Bandar Lampung tewas dengan luka bacok di tubuhnya. Kapolsek Sukarame Komisaris Polisi (Kompol)

⁶ *Ibid*

⁷ Ira Widyanti, *Korban Tewas Akibat Tawuran Di Bandar Lampung Ternyata Pelajar BLK*, <https://news.okezone.com/amp/2023/10/30/340/2911301/korban-tewas-akibat-tawuran-di-bandarlampung-ternyata-pelajar-smk-blk>, diakses 2 Juli Pukul 03.00

Warsito membenarkan ada peristiwa penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. diketahui korban berinisial GIZ (17) yang merupakan pelajar salah satu SMK swasta di bilangan Sukarame. "Satu orang meninggal dunia, luka terdapat di lengan kanan dan punggung," kata Warsito. Dia masih menyelidiki dugaan tawuran antarpelajar yang terjadi. "Saat ini masih dialami, Tim Inafis Polresta Bandar Lampung sudah melakukan olah TKP sementara untuk mendapatkan bukti-bukti," katanya.⁸

Tawuran pada Senin (30/10/2023). Keempat tersangka mengeroyok korban dan membacoknya hingga meninggal dunia. "Seorang tersangka sudah ditangkap, tiga orang masih diburu polisi," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, Rabu (1/11/2023).⁹ dia mengatakan diawali dengan saling ejek di media sosial (medsos). Tak terima ejekan di medsos, kedua belah pihak bertemu di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Terdapat 10 orang pelajar berboncengan motor dari arah Rajabasa. sedangkan korban yang sudah tergeletak di tanah bersimbah darah dibawa ke RS Immanuel Bandar Lampung di Jl Soekarno – Hatta. Kejadian di depan SMAN 5 tersebut terjadi di keramaian arus lalu lintas di jalan lintas Sumatra menjelang waktu Maghrib.¹⁰

2. Contoh kasus Pelajar Brebes Tewas Jadi Korban Tawuran, Pelaku Hanya Divonis 1 Tahun 10 Bulan Terungkap kronologi tewasnya AHG (inisial), pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Brebes, Jawa Tengah yang tewas mengenaskan saat *live* Instagram. AHG tewas dengan

⁸ *Op.cit*

⁹ Andrius Martogi Pinem, *Tawuran Antar Pelajar Sebabkan Siswa SMK BLK Tewas Dipicu Saling Ejek di Medsos*, <https://kupastuntas.co/2023/10/31/tawuran-antar-pelajar-sebabkan-siswa-smk-blk-tewas-dipicu-saling-ejek-di-medsos>. Diakses 2 Juli Pukul 04.00

¹⁰ Tommy Saputra, *Nyawa Gilang Melayang Diduga Akibat Tawuran Antar Sekolah di Lampung*, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7010626/nyawa-gilang-melayang-diduga-akibat-tawuran-antarsekolah-di-lampung/amp>. Diakses 2 Juli Pukul 07.00

luka sabetan senjata tajam yang mengenai dadanya di ruas jalan Pebatan-Rengaspendawa, Brebes pada Senin (25/9/2023).¹¹ Kejadian tragis itu berawal dari inisiatif korban untuk membuat konten tawuran yang disiarkan secara langsung (live) di akun Instagramnya. Dikutip dari Tribun Jateng, saat itu AGH mengajak lima temannya membuat konten tawuran. Untuk mewujudkan ide itu, mereka menghubungi kelompok pelajar dari SMK lain melalui media sosial Instagram. Kedua kelompok sepakat untuk bertemu di ruas jalan Pebatan- Rengaspendawa. Di Instagram sambil terlibat dalam tawuran bersama teman-temannya.¹²

3. Kasus ketiga polisi meringkus dua orang dan memburu satu pelaku utama pembacokan saat tawuran hingga menyebabkan satu pelajar berinisial M (15) warga Kapasari Pedukuhan, Simokerto, Surabaya meninggal dunia. Kompol Muhammad Irfan Kapolsek Simokerto Surabaya mengatakan, pihaknya telah memeriksa delapan saksi dari peristiwa tawuran antarkelompok yang terjadi pada Sabtu (9/12/2023) di Jalan Kenjeran kemarin itu. Dari delapan saksi itulah, dua di antaranya telah dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Sedangkan saksi lainnya sedang diproses penyidikan oleh Unit jalan polrestabes surabaya mereka ditahan karena saat itu ikut aksi dan membawa sajam (senjata tajam) sejenis celurit sedangkan pelaku menyebut, tawuran antar kelompok ini akibat perseteruan di media sosial.¹³

Berbagai upaya dapat kita lakukan sebagai solusi dari masalah sosial ini. Salah satu solusi dalam pencegahan tawuran adalah pemberian edukasi atau sosialisasi terhadap siswa agar mengetahui dampak tawuran, sehingga akan terjadi penurunan angka siswa yang melakukan tawuran. Hukuman yang tegas

¹¹ Fajar Eko Nugroho, *2 Pelajar Brebes Tewas Jadi Korban Tawuran, Pelaku Hanya Divonis 1 Tahun 10 Bulan, Keluarga Tak Terima*. <https://www.panturapost.com/berita-utama/2073258333/pelajar-brebes-tewas-jadi-korban-tawuran-pelaku-hanya-divonis-1-tahun-10-bulan-keluarga-tak-terima>. Diakses 9 Juli Pukul 11.00

¹² *Ibid*

¹³ Wildan Pratama, *Buntut Satu Pelajar Meninggal saat Tawuran, Dua Orang Diamankan dan Satu Pelaku Pembacok Diburu*, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/buntut-satu-pelajar-meninggal-saat-tawuran-dua-orang-diamankan-dan-satu-pelaku-pembacok-diburu/> diakses 3 juli Pukul 03.00

diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku, tawuran, sehingga mereka berpikir ulang sebelum mengulangi perbuatan tersebut.¹⁴

Lingkungan pendidikan berfungsi untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya baik lingkungan fisik, sosial dan budaya. Selain bertujuan sebagai lembaga untuk menuntut ilmu pendidikan, melalui lingkungan pendidikan dapat membentuk dan membina peserta didik yang memiliki pribadi, karakter, sifat serta moral yang baik.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, tawuran antar pelajar yang menyebabkan kematian bukanlah sebuah fenomena yang terjadi tanpa sebab. Ada berbagai faktor yang melatar belakangi perilaku kekerasan tersebut, mulai dari pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, tekanan kelompok, hingga provokasi melalui media sosial. Tawuran yang awalnya hanya dianggap sebagai bentuk kenakalan pelajar kini berkembang menjadi tindak pidana serius yang memakan korban jiwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam Skripsi ini dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana fenomena tawuran ini dapat dicegah dan diatasi melalui pendekatan hukum dan sosial. Sehingga penulis mengangkat judul skripsi yaitu: "Analisis Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Pelajar yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Polda Lampung).

¹⁴ *Tawuran Remaja Sebagai Masalah Sosial Dan Solusi*, <https://bpkpenabur.or.id/bekasi/smak-penabur-harapan-indah/berita/berita-lainnya/tawuran-remaja-sebagai-masalah-sosial-dan- solusinya> diakses 4 juli Pukul 13.00.

¹⁵ Erna Dewi, Eddy Rifai, Nurmayani, Ahmad Handoko, Mery Farida, Madinar, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Yusdianto, Deni Achmad, Emilia Susanti, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang, Mashuril Anwar, Amelia Ariyanti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm. 79.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diuraikan oleh penulis yaitu:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kajian kriminologi, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai analisis kriminologi terhadap pelaku tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian. Adapun ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, Lampung pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui analisis kriminologis faktor penyebab terjadinya kejahatan tawuran yang mengakibatkan kematian
- b. Untuk mengetahui upaya menanggulangi tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Secara teoritis, dapat memberikan wawasan keilmuan dibidang Hukum dalam pengembangan Hukum Pidana khususnya tentang kejahatan terhadap pelaku tawuran yang mengakibatkan kematian.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Secara praktis, diharapkan para aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mempelajari lebih lanjut topik-topik utama yang dibahas dalam penelitian ini dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur yang terdiri dari berbagai pandangan, metode, peraturan, prinsip, dan penjelasan yang disusun secara logis yang bertindak sebagai landasan penelitian atau penulisan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (internal) yaitu faktor umur, jenis kelamin, emosional, agama, individu (kepribadian), kejiwaan, dan lain-lain. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal) yaitu faktor lingkungan.¹⁷

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti tidak baik, sangat jelek, sangat buruk sedangkan secara yuridis kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh Undang-undang. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda akan tetapi di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.¹⁸

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.73.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm. 14.

¹⁸ Mega Arif, Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Perdagangan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2014, hlm 5

Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.¹⁹ Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kejiwaan dari pelaku kejahatan. Terdapat beberapa faktor internal, yaitu:

- a. Umur
- b. Emosional
- c. Jenis Kelamin
- d. Agama
- e. Keadaan psikologis seseorang.²⁰

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan yang memicunya untuk melakukan kejahatan. Faktor ini umumnya didorongi oleh faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, perilaku yang menyimpang yang berupa kejahatan sejatinya bukan hal yang diwariskan oleh nenek moyang akan tetapi tempat dimana berkembangnya seseorang akan sangat berpengaruh dengan kehidupannya dimasa mendatang.²¹

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya

¹⁹ H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hlm 35.

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Aksbang Grafika, 2013. hlm 99.

²¹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm 19.

mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).²²

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*politic criminal*) tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non-penal. Bahrudin Lopa mengemukakan bahwasanya dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).²³

R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan salah dari sudut pandang yuridis adalah suatu demonstrasi/perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan secara humanis perbuatan salah adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang selain merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini khususnya sebagai hilangnya harmoni dan keseimbangan mental. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Upaya Penanggulangan Penal (Represif)

Penal (peraturan/hukum pidana) merupakan salah satu implikasi yang dapat digunakan untuk menaklukkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Penghindaran perbuatan salah yang melibatkan sarana-sarana reformatoris dalam perbincangan ini pada hakekatnya merupakan upaya penegakan peraturan pidana secara konkrit atau pemanfaatan peraturan pidana secara nyata, sehingga dapat disebut juga strategi relevan atau hukum.

Kemudian, dalam konteks pembahasan ini, penanggulangan secara represif

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

²³ Bahrudin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana*, Bandung: Kompas Nusantara, 2001, hlm, 16-17.

²⁴ Saraswati, P. S, Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi*, 2015, hlm 141.

mencakup penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya kejahatan.²⁵

Marc Ancel menyatakan bahwa *modern crinkinal science* terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*penal policy*” dikatakannya bahwa "Kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan. Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk *kriminology*.²⁶

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan kesuluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaanya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Upaya represif menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan.²⁷

²⁵ Ramiyanto, R., & Waliadin, W, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019.

²⁶ Barda Nawawi, *Op.cit*, hlm. 23.

²⁷ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm .109.

2. Upaya Penanggulangan Non Penal (Preventif)

Upaya non-penal ini sangat membantu sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pemolisian dengan cara reformatoris hanyalah salah satu bagian dari upaya masyarakat memberantas perbuatan salah. Selain itu, upaya non-penal yang dilakukan masyarakat dalam memberantas kejahatan juga masih banyak diketahui.²⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi dengan sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana. Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana dan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non penal juga dapat diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya preventif terhadap suatu kejahatan.²⁹

G.P Hoefneg berpendapat bahwa upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
- b. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - 1) Pencegahan tanpa pidana,
 - 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.³⁰

²⁸ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura: Bandar Lampung, 2016, Hlm 56.

²⁹ Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi*, 2014, hlm 48

²⁷ Winarni, L. N, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 61.

2. Konseptual

- a. Analisis adalah pemeriksaan dan pemecahan suatu persoalan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan cara yang paling umum dalam menanggulangi suatu persoalan yang dimulai dari perkiraan dan kenyataan.³¹
- b. Kriminologi menurut Bonger merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminil.³²
- c. Tawuran pelajar dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara massal atau beramai-ramai antara sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan senjata tajam yang mematikan/menghilangkan nyawa dan melukai anggota badan.³³
- d. Pasal 358 Kitab Undang Hukum Pidana mendefinisikan sebagai dasar hukum bagi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua) yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati.³⁴
- e. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang kekerasan di muka umum, yang merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan jika ada tindakan yang mengganggu ketertiban umum.³⁵

³¹ Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A, Analisis bahan ajar, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2020, hlm. 314

³² Emilia Susanti, *Op.Cit.* hlm. 4

³³ Fachmi Handani, Ahdi Setyawan, Zaldy Kurniawan, Temmy Toni, R. A Gismadiningrat Sahid Wisnuhidayat, Andis Anshori, Andrenus, Analisis Fenomena Tawuran Antara Pelajar Dengan Teori Differential Association, *Jurnal Ikhraith Humaniora*, hlm. 236.

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 165

³⁵ Setiyo Aji Kurniawan, *Implementasi Pasal 170 KUHP Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*, Universitas Islam Malang, 2022, hlm. 1985.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penulisan penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang analisis kriminologis terhadap tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan umum kriminologi, tinjauan terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar yang menyebabkan kematian dan upaya menanggulangi tindak pidana tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekata masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data mengenai analisis kriminologis terhadap tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Analisis Kriminologi Terhadap Tawuran antar Pelajar yang Mengakibatkan Kematian.”

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai “Analisis Kriminologi Terhadap Tawuran antar Pelajar yang Mengakibatkan Kematian.”

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi dikembangkan pada akhir abad ke-18, ketika berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan, mempertanyakan kekejaman, dan *inefisiensi* dari peradilan pidana dan sistem penjara. Selama periode ini reformis seperti Cesare Beccaria di Italia, Sir Samuel Romilly, John Howard, dan Jeremy Bentham di Inggris, semua mewakili apa yang disebut sekolah klasik kriminologi, berusaha melakukan reformasi penologikal dan hukum pidana yang berlaku saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk mengamati prinsip *nulla poena sine lege* (proses hukum), mengurangi penerapan hukuman mati, dan untuk memanusiakan lembaga pemasyarakatan.³⁶

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang berasal dari kata kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi itu sendiri untuk pertama kali dipergunakan oleh seorang ahli antropologi dari Prancis yaitu P.Topinard. Stephen Hurwitz memandang kriminologi sebagai bagian dari criminal science yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.³⁷

Erat kaitannya kriminologi dengan ilmu pidana sebagai suatu ilmu tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, ada yang memandang ilmu pidana dari landasan berkembangnya perbuatan salah, dan ada juga yang memandang ilmu pidana sebagai ilmu. sejauh

³⁶ Besse Patmawati, *Kriminologi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021, hlm. 10

³⁷ Stephen Hurwitz. *Kriminologi*. Disadur Oleh Ny. L.Moeljatno. Bina Aksara. Jakarta. 1982. hlm. 9

segi sikap dan perilaku yang menyimpang dari standar yang berlaku di mata masyarakat. Hal ini sebenarnya tidak bisa lepas dari berbagai disiplin ilmu logika, khususnya yang berkaitan dengan objek kajiannya.³⁸

Kriminologi merupakan salah satu objek studi yang kajiannya adalah mengenai pengertian kejahatan berdasarkan pandangan sosial. Objek studi kriminologi tidak hanya mengenai akibat dari kejahatan terhadap masyarakat, sebab-sebab kejahatan, dan para individu yang melakukannya. Maka dari itu kajian kriminologi lebih di fokuskan pada untuk mengetahui apa penyebab orang melakukan melakukan kejahatan atau dilakukannya bentuk tindakakan sosial kriminal.³⁹

Perkembangan kriminologi di Indonesia satu di antara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka. Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.⁴⁰

Kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.⁴¹

Dalam berbagai literatur kepustakaan, kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh Paul Topinard (1830-1911), beliau seorang antropologi Prancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata “*crime*” (kejahatan/penjahat), dan “*Logos*”(ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah Ilmu

³⁸ M. Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Prenada Media, 2021, hlm 4.

³⁹ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Unsri, 2011, hlm. 2

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 15.

⁴¹ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 3

Pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.⁴² Bonger mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), disamping itu disusun kriminologi praktis.⁴³

Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi sosial (penyakit masyarakat), kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba dan bunuh diri.⁴⁴ Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan. Kriminologi murni terdiri dari:

1. Antropologi *criminal* (*Criminal Antropology*), merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (Somatios), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa.
2. Sosiologi *criminal* (*Criminal Sociology*), ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi *criminal* (*Criminal Psychology*), ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psikhopatologi* dan *Neuropatologi criminal*, yaitu suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau Urat Syaraf.
5. Penology yaitu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana. Selanjutnya, Bonger membagi Kriminologi terapan menjadi 3 bagian:
 - a. *Criminal hygiene* yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. *Politik criminal*, usaha untuk menanggulangi kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan. Jadi tidak semata-mata penjatihan sanksi.
 - c. Kriminolistik (*Police Scientific*) Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁴⁵

Dalam kriminologi ada beberapa aliran-aliran pemikiran yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan

⁴² I Gusti Ngurah Parwata, *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm.28

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid* hlm.45

⁴⁵ *Ibid*

fenomena kejahatan, yaitu:

1. Kriminologi klasik

Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok, maka manusia dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula dengan kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan.

2. Kriminologi positivis.

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologi maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologi atau kulturalnya. Aliran ini dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah, ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena itu, kriminologi positivis ini dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang.

3. Kriminologi kritis.

Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini, setelah tahun 1960 yaitu sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labeling. Aliran pemikiran ini tidak berusaha menjawab persoalan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Pendekatan dalam pemikiran ini dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik. Adanya tindakan yang

mendapat respon dari masyarakat sekitar sebagai tindakan kriminal yang merugikan. Tidak ada satu orang pun yang membenarkan adanya tindakan kriminal yang terjadi di sekitar masyarakat, karena hal itu dapat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan kriminal yang merugikan masyarakat harus dicegah dan ditindaklanjuti, salah satu upaya untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan kriminal ini melalui penegakan hukum pidana.

Bahwa pentingnya mempelajari kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan pengajaran kriminologi pada umumnya.
2. secara khusus memberikan pengertian yang mendalam/mantap kepada mahasiswa terhadap masalah kejahatan dan pelanggaran.
3. Untuk mengembangkan penelitian di bidang kriminologi, agar dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang masalah kejahatan khususnya yang terjadi di Indonesia, yang meliputi:
 - a. Motivasi dan sebab-sebab kejahatan.
 - b. Sebagai alat melakukan usaha preventif terhadap kejahatan dan pembinaan terhadap para pelanggar hukum.⁴⁶

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki fungsi untuk mengetahui hal-hal yang mengenai kejahatan di masyarakat, baik dari aspek sebab, akibat, cara pencegahan dan lainnya yang masih berkaitan dengan kejahatan. Dari di temukannya sebab akibat tersebut maka analisis kriminologi dari suatu kasus dapat diketahui. Akan lebih mudah untuk mengetahui adanya kejahatan dan cara penanggulangannya demi kepentingan masyarakat dan pelaku kejahatan itu sendiri jika kriminologi hadir berdampingan dengan bidang hukum pidana. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum digunakan untuk memberantas kejahatan dan bagaimana cara memberantasnya.⁴⁷

Edwin Sutherland dalam bukunya “Principles of Criminology” mendefinisikan kriminologi sebagai: “*A body of knowledge regarding crimeas social phenomenon*”. (kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial). Termasuk didalamnya proses pembuatan UndangUndang, pelanggaran dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.⁴⁸

⁴⁶ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 4.

⁴⁷ Ainal Hadi, dan Mukhlis, *Suatau Pengantar Kriminologi*, Bandar Publishing, Aceh, 2022 hlm 8.

⁴⁸ I Gusti Ngurah. 2017. Terminologi Kriminologi.

Menurut Paul Mudigdo kriminologi ialah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas tentang kejahatan sebagai masalah manusia. Karena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia agar makna kejahatan jelas perlu memahami eksistensi manusia pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-Undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.⁴⁹

Adapun hal yang berkaitan dengan kejahatan merupakan upaya untuk mengetahui kausalitas atau sebab dan akibat yang timbul dari perbuatan jahat, akibat-akibat yang dapat ditimbulkan, aksi dan reaksi masyarakat, pribadi dan kepribadian penjahat, dan upaya yang efektif yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Selain itu, objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan.⁵⁰

Dalam ilmu hukum pidana objek kriminologi adalah aturan hukum mengenai kejahatan atau berkaitan dengan pidana dan tujuannya agar dapat dimengerti lalu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah seorang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, lalu tujuannya adalah untuk memahami sebab-sebab si penjahat berbuat jahat, apakah memang karena bakatnya sebagai penjahat, atau faktor lain yang di dorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik karena sosiologis maupun ekonomis.⁵¹

Sutherland seorang sosiologi Amerika, membagi kriminologi menjadi 3 bagian utama, yaitu:

- a. Etiologi Kriminal, yaitu tugasnya untuk mencari penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan dan di analisis secara ilmiah. Dalam bidang ilmu ini, sebenarnya berbagai dorongan mulai muncul akibat dari ketidakpuasan para ahli hukum pidana terhadap kenyataan

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf.

⁴⁹ Sulistianta dan Maya Hehanusa. 2016. Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan, Cet. 10. Yogyakarta : Absolute Media

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta : CV. Rajawali), 1984.

⁵¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2011. hlm.69.

tentang suatu pelanggaran hukum masih tetap saja terjadi meskipun telah dikembangkan untuk mencegah atau menangkai kejahatan.

Salah satu aspek dari pengembangan hukum dalam rangka menangkai atau mencegah pelanggaran hukum tersebut adalah suatu pernyataan saksi hukum yang di arahkan agar supaya dapat menjadi saksi hukum yang lebih keras, tegas, dan kejam. sehingga cara ini dianggap efektif untuk dapat menakut-nakuti para pelanggar hukum yang mendapatkan arahan untuk dapat menjadi saksi hukum agar berpotensi untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Di luar hukum pidana terdapat banyak faktor yang harus di pertimbangkan sebagai pembedaan seseorang yang melanggar perbuatan hukum. Hal tersebut bisa terjadi karena orang tersebut takut terhadap sanksi hukuman atau juga karena berdasarkan atas alasan yang lainnya, sehingga ia tetap melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa memperdulikan sanksi yang akan di dapatkannya. Dengan begitu maka Etimologi Kriminal ini dapat kita sadari bahwa ini adalah mempelajari tentang alasan mengapa sehingga seseorang melanggar suatu peraturan dan melakukan suatu kejahatan dan juga kita tetap harus mempertimbangkan berdasarkan pada beberapa faktor yang bukan hanya saja di lihat pada berdasarkan faktor hukum.

- b. Penology, yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau juga bisa berkembangnya suatu hukuman. Manfaat serta artinya yang memiliki hubungan dengan upaya pengendalian kejahatan (*control of crime*) yang terdiri dari upaya preventif serta represif. Penologi ini adalah tujuannya untuk dapat menjelaskan tentang sejarah penghukuman, Juga konteks dari perkembangan penghukuman serta pelaksanaan dari penghukuman.
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu tugasnya untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi-kondisi sehingga dapat terjadi atau terbentuk hukum pidana melalui suatu analisis ilmiah. Pada bidang ilmu ini juga adalah analisis sosiologis terhadap pokok-pokok bahasan lain, antara lain peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial. pokok-pokok hukum diantaranya adalah peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-

kelompok yang terdapat dalam masyarakat yang lemah serta rentan baik secara sosial budaya politik serta ekonomi, juga peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial. Tugasnya adalah untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi-kondisi.⁵²

William Adrianus Bonger membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.⁵³

1. Kriminologi Murni

- a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda tanda seperti apa dan apakah ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut jiwanya.
- d. Psikotologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Misalnya mempelajari penjahatpenjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Kriminologi Terapan

- a. Higiene Kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan

⁵² I.S Susanto. 2011. Kriminologi. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal.33

⁵³ Saleh Muliadi. 2012. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6. No.1

kejahatan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Kriminalistik (*policie scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan

Ruang lingkup kriminologis adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

- a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
- b) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
 - d. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
- c) Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
 - a. Teori-teori penghukuman;

b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.⁵⁴

Pada kenyataannya ruang lingkup studi kriminologi di tegaskan oleh Abdulsyani meliputi 3 bagian, yaitu:

1. Perumusan gejala-gejala kriminalitas sehingga dapat di katakana bahwa suatu perbuatan itu termasuk dalam kategori kejahatan atau tidak.
2. Upaya untuk menggali penyebab kriminalitas.
Tujuan dari menggali penyebab kriminalitas adalah agar dapat mengetahui secara pasti mengenai apa saja yang menjadi penyebab sehingga suatu kriminalitas itu dapat terjadi.
3. Konsep tentang penanggulangan kriminalitas.
Konsep dari penanggulangan kriminalitas adalah tentang cara-cara apa saja yang dipakai dalam menanggulangi kejahatan agar kejahatan tidak terjadi. Namun apabila kejahatan atau kriminalitas telah terjadi maka harus ada upaya pencegahan agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan kriminal.

Menurut Elmer Hubert Johnson Kriminologi adalah aplikasi praktis dan suatu bidang studi ilmiah tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, tingkah laku penjahat, serta penelitian berdasarkan sumber-sumber kejahatan, serta reaksi masyarakat dalam mencegah kejahatan tersebut.

Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Ruang Lingkup Kriminologi ia mengatakan bahwa yang merupakan misi kriminologi, yaitu yang menjadi bahan penelitian para ahli kriminologi adalah tentang apa saja yang di rumuskan sebagai kejahatan serta fenomena yang terjadi dalam masyarakat, siapa pelakunya dan kejahatan apa yang di lakukan.

⁵⁴ A.S Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung, 2018, hlm 3.

B. Tinjauan Mengenai Tawuran Antar Pelajar

Tawuran berasal dari kata tawur yang artinya pertengkaran perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal dan tiba-tiba terjadi perselisihan. Menurut Imam Anshori Saleh tawuran ialah perilaku kolektif yang “memberdayakan” potensi⁵⁵ agresivitas negatif yang didasari oleh solidaritas keremajaan dalam rangka menunjukkan keunggulan jati diri tanpa memperhatikan norma, aturan dan kaidah agama meskipun berakibat sangat fatal dan mengganggu ketertiban dan kepentingan masyarakat. Sedangkan Menurut Mansoer tawuran adalah perkelahian massal antar kelompok pelajar laki-laki dengan kekerasan yang ditujukan pada kelompok pelajar dari sekolah lain. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa dalam kasus tawuran pelajar pelakunya adalah pelajar laki-laki yang berkelompok.⁵⁶

Tawuran dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan Pelajar atau *juvenile delinquency*, *Juvenile* diambil dari bahasa latin *juvenilis* yang artinya anak muda, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan. Kartono menjelaskan *juvenile delinquency* adalah perilaku kriminal yang disebabkan oleh kenakalan pelajar dan merupakan gangguan perilaku sosial yang disebabkan oleh pengabaian sosial, sehingga mereka berperilaku menyimpang. Kartono juga menjelaskan bahwasannya tawuran antar anak pada awalnya bermula dari kelompok bermain yang dinamis. Permainan yang mula-mula bersifat netral, baik, dan menyenangkan kemudian berubah menjadi sebuah perilaku eksperimental yang berbahaya dan sering mengganggu atau merugikan orang lain.⁵⁷

Mereka yang melakukan tawuran pada dasarnya untuk mendapatkan pengakuan yang lebih guna untuk meminta perhatian dari dunia luar, karena adanya perasaan senasib anak-anak pelajar yang merasa tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari keluarga dan kemudian merasa tersisih dari masyarakat dan orang dewasa. Karena itulah maka gerombolan anak ini senang berkelahi atau melakukan perkelahian antar kelompok supaya lebih memperlihatkan egonya

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Widoretno Jayanti. 2014. Pengaruh Tayangan Berita Tawuran Pelajar Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua Di Liputan 6 SCTV. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No.1

⁵⁷ M. Arifin. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.

sendiri. Mereka merasa lebih kokoh, kuat dan bisa memainkan peranan penting seperti yang mereka harapkan, kelompok anak ini menganggap tawuran sebagai dasar menaikkan martabat dan harga diri mereka. Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja, yaitu kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang umumnya dilakukan remaja dibawah usia 17 tahun. Aspek kecenderungan kenakalan remaja terdiri dari:

- 1) Perilaku yang melanggar aturan atau status
- 2) Perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain
- 3) Perilaku yang mengakibatkan korban materi
- 4) Perilaku yang mengakibatkan korban fisik.⁵⁸

Masa remaja merupakan masa di mana individu cenderung terpengaruh oleh tindakan teman sebaya dan memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap tren atau gaya hidup. Pada fase ini, keputusan yang diambil dan perilaku yang ditunjukkan dapat memiliki dampak jangka panjang, terutama terhadap perkembangan otak yang berpotensi rusak secara permanen.⁵⁹

Masa remaja mempunyai ciri-ciri umum, yaitu:

a) Masa yang penting,

Semua periode dalam rentang kehidupan memang penting, tetapi ada perbedaan dalam tingkat perbedaannya. Adanya akibat langsung terhadap sikap dan tingkah laku serta akibat-akibat jangka panjangnya menjadikan periode remaja lebih penting daripada periode yang lainnya.

b) Masa Transisi

Pada setiap periode transisi, tampak ketidakjelasan status individu dan munculnya keraguan terhadap peran terhadap peran yang harus dimainkan. Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa.

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2009, hlm. 14

⁵⁹ Fristia Berdian Tamza, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung, *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung*, 2024, hlm. 2.

c) Masa Perubahan

Selama masa remaja, tingkat perubahan sikap dan perilaku sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Perubahan yang terjadi pada masa remaja memang beragam, tetapi ada lima perubahan yang terjadi pada remaja.

- a. Emosi yang tinggi
- b. Perubahan tubuh, minat dan peran
- c. Perubahan nilai sebagai konsekuensi perubahan minat dan tingkah laku
- d. Bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan

d) Masa Bermasalah

Meskipun setiap periode memiliki masalah sendiri, masalah masa remaja termasuk masalah yang sulit diatasi, baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan.

e) Masa Pencarian Identitas

Banyak cara yang dilakukan oleh remaja untuk menunjukkan identitasnya, antara lain penggunaan simbol-simbol status dalam bentuk kendaraan, pakaian, dan pemilikan barang-barang lain yang mudah dilihat.

f) Masa Munculnya Ketakutan

Kehidupan pada masa remaja muda cenderung tidak simpatik dan takut bertanggungjawab.

g) Masa Yang Tidak Realistik

Pandangan subjektif cenderung mewarnai remaja. Mereka memandang diri sendiri dan orang lain berdasarkan keinginannya, dan bukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, apalagi dalam cita-cita. Tidak hanya berakibat bagi dirinya sendiri, bahkan bagi keluarga dan teman-temannya, cita-cita yang tidak realistik ini berakibat pada tingginya emosi yang merupakan ciri awal masa remaja. Semakin tidak realistik cita-citanya, semakin tinggi kemarahannya.

h) Masa Menuju Masa Dewasa

Saat usia kematangan kian dekat, para remaja merasa gelisah untuk meninggalkan stereotipe usia belasan tahun yang indah di satu sisi, dan harus bersiap-siap menuju usia dewasa di sisi lainnya. Kegelisahan itu timbul akibat kebimbangan tentang bagaimana meninggalkan masa remaja dan bagaimana pula memasuki masa dewasa.⁶⁰

⁶⁰ Khamim Zarkasih Putro, Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja, Jurnal

Pelajar yang gagal dalam mengembangkan diri akan kehilangan arah yang dapat menyebabkan remaja berperilaku menyimpang, melakukan kriminalitas, dan menutup diri dari masyarakat. Maka pada masa remaja individu perlu memenuhi tugas perkembangan agar tidak kehilangan arah. Havighurst Tugas perkembangan remaja sebagai berikut:

- a. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya.
- b. Mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita.
- c. Menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif.
- d. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya
- e. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi.
- f. Memilih dan mempersiapkan karier (pekerjaan).
- g. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga.
- h. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep
- i. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial.
- j. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk pembimbing dalam bertindak laku.⁶¹

Menurut Hurlock Tugas perkembangan remaja adalah:

- a. Mampu menerima keadaan fisiknya.
- b. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa.
- c. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis
- d. Mencapai kemandirian emosional.
- e. Mencapai kemandirian ekonomi.
- f. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual.⁶²

Kartono mendefinisikan bahwa kelompok tawuran pelajar ini pada masa awalnya merupakan kelompok bermain yang dinamis. Permainan yang mula mula bersifat baik, netral, dan menyenangkan, kemudian berubah menjadi sebuah perilaku eksperimental yang berbahaya dan sering mengganggu atau merugikan orang lain. Pada akhirnya kegiatan tersebut menjadi sebuah tindakan kriminal.⁶³

Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 2017, hlm 27.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Muchlish Huda, Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Al-Afkar Journal For Islamic Studies*, 2019, hlm. 180.

Semakin sering frekuensi kegiatan bersama dalam bentuk keberandalan dan kejahatan itu membuat kelompok remaja ini menjadi semakin “ahli” dalam berkelahi dan terbentuk sebuah perilaku “perkelahian kelompok”, pengeroyokan, perang batu, dan termasuk perkelahian antar sekolah.⁶⁴

Proses terjadinya tawuran menurut Kartono di bagi menjadi dua yaitu:

1. Situasional, yaitu delikueni ini di lakukan oleh anak normal namun mereka banyak di pengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuni sosial, dan tekanan lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh ‘menekan-memaksa’ pada pembentukan prilaku buruk. Sebagai produk anak-anak remaja senang melanggar norma sosial dan hukum formal. Remaja ini menjadi delikuen akibat dari tranformasi pisikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

2. Sistematis, yaitu perbuatan tawuran disistematisir dalam bentuk satu organisasi yaitu gen. Kumpulan tingkah laku yang disistematisir itu di sertai dengan peraturan, status formal, peranan tertentu, nilai dan norma, rasa kebanggaan dan moral disistematisir yang berbeda dengan yang umum berlaku. Semua bentuk kenakalan ini kemudia di rasionalisir dan di benarkan sendiri oleh anggota kelompok, sehingga tindakannya bersifat sistematis.⁶⁵

Mustofa membagi jenis-jenis tawuran pelajar menjadi: Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-temurun/ bersifat tradisional.

- a. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok yang lainnya berasal dari suatu perguruan yang di dalamnya tergabung beberapa jenis sekolah. Permusuhan yang terjadi di antara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
- b. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat insidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lainnya. Selanjutnya terjadilah saling ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran.
- c. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang sama tetapi berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misalnya tawuran antara siswa kelas II dengan siswa kelas III.
- d. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun menurun atau bersifat tradisional
- e. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari suatu sekolah, sedangkan kelompok lawannya merupakan koalisi atau

⁶⁴ Nuri Aprilia, Herdina Indrijati, Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Prilaku Tawuran Pada Remaja Laki-Laki Yang Pernah Terlibat Tawuran Di SMK ‘B’ Jakarta, *Jurnal Psikologi dan Perkembangan*, 2014, hlm 4.

⁶⁵ *Ibid.*

gabungan dari berbagai sekolah yang sejenis. Rasa permusuhan yang terjadi di antara dua kelompok ini bersifat tradisional.⁶⁶

Akibat dari tawuran dapat berupa:

1. Luka berat bahkan kematian para siswa yang terlibat dan masyarakat,
2. Kerusakan pada fasilitas umum maupun rumah warga
3. Trauma bagi siswa yang terlibat maupun tidak terlibat,
4. Deg-radasi mental generasi muda.⁶⁷

C. Tinjauan Teori Penyebab Kejahatan.

Ada berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran, mulai berasal dari masalah sepele (masalah kecil) karena persoalan pribadi yang tersinggung, pacar yang digoda secara iseng kemudian muncul menjadi gerakan pembelaan atas nama solidaritas atau harga diri membela kawan. Kadang-kadang juga sebagai ajang unjuk keberanian dalam membela nama baik sekolah yang dianggap rendah atau dihina oleh pelajar dari sekolah lain. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tawuran pelajar, di antaranya:

1) Faktor Internal

Faktor internal ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Pelajar yang melakukan perkelahian biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para pelajar yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah akibat yang akan ditimbulkan. Selain itu, ketidak stabilan emosi para pelajar juga memiliki andil dalam terjadinya perkelahian. Mereka biasanya mudah frustrasi, tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang-orang disekitarnya. Seorang pelajar biasanya membutuhkan pengakuan kehadiran dirinya ditengah-tengah orang-orang sekelilingnya. Faktor internal

⁶⁶ *Ibid*, hlm 4

⁶⁷ Fitra Oktoriny, Lona Puspita, Marisa Jemmy, Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara*, 2024, hlm 32-33.

terdiri dari:

a. Faktor Umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan pelajar. Bentuk kejahatan kenakalan pelajar hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa.

b. Faktor emosional

Faktor Emosional adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kejahatan, karena terkadang seseorang masih memiliki daya emosional yang masih labil apalagi dalam usia yang masih anak-anak, sehingga ketika seseorang mengalami suatu masalah atau persoalan, maka cenderung tidak mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dengan baik dan dapat mengendalikan diri

c. Faktor jenis kelamin

Kenakalan seseorang dapat dilakukan oleh seorang laki-laki maupun Perempuan walaupun pada umumnya jumlah laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan.

d. Faktor kejiwaan

Kejiwaan seseorang yang terganggu akibat perlakuan yang ia terima selama ini baik karena lingkungan sekitarnya maupun lingkungan keluarga, seseorang yang terganggu jiwanya akan cenderung mencari pelampiasan terhadap apa yang ia rasakan selama ini. Keadaan Psikologis seseorang dapat membuat diri tidak terkendali yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan.⁶⁸

2) Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu:

Faktor Keluarga, keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan yang pertama dari orang tuanya. Apabila dalam pendidikan awal, anak sering mendapatkan kekerasan maka pada masa remajanya akan terbiasa melakukan kekerasan sehingga dapat dikatakan bahwa suasana keluarga yang tidak harmonis dan tidak menyenangkan dapat berdampak secara psikologis pada

⁶⁸ *Ibid.*

masa remaja.⁶⁹ Faktor eksternal terdiri:

a. Faktor Lingkungan Sekitar

Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ seseorang tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain.

b. Faktor ekonomi

Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan.⁷⁰

Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan Pelajar, menurut Turner dan Helms (dalam Agoes Dariyo, 2004 :109), antara lain sebagai berikut: (1) kondisi keluarga yang berantakan (*broken home*), (2) kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, (3) status sosial ekonomi orang tua rendah, (4) penerapan disiplin keluarga yang tidak tepat.” Keluarga adalah tempat pertama anak mendapatkan segalanya dalam kehidupannya dari perhatian, kasih sayang, pendidikan bahkan agama. Apabila kondisi keluar berantakan dan tidak harmonis, sangat memungkinkan anak menjadi nakal dan liar. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman menjadi tempat yang paling menakutkan sehingga anak akan lari dari mencari tempat yang nyaman.⁷¹

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab tawuran yang ditinjau dari motif kejadian:⁷²

- a. Ketersinggungan kelompok/Perselisihan Persinggungan antar kelompok bagi masyarakat kota merupakan hal lazim. Bahkan hanya dengan dengungan suara motor yang keras di hadapan beberapa anak yang sedang berkumpul maka tawuran bisa langsung terjadi.

⁶⁹ Suci Prasasti, kenakalan remaja dan faktor penyebabnya, *Jurnal Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling)*, 2017, hlm 40

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Hendra Lumi, “Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi

- b. Minuman keras Minuman keras juga menjadi salah satu motif yang sering menjadi alasan timbulnya tawuran antar kelompok.
- c. Kurangnya Perhatian Orang Tua Kurangnya perhatian orang tua terkadang membuat anak merasa tidak di perhatikan sehingga anak tersebut berusaha untuk mencari perhatian dari pihak lain. Namun tidak sedikit hal yang dilakukan anak untuk mencari perhatian merugikan orang lain seperti tawuran.
- d. Gengsi Kelompok Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya tawuran antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun di antara dua kelompok.

Sedangkan menurut Kusmiyati penyebab perkelahian atau tawuran antar anak disebabkan oleh:

- a) Kondisi keluarga, yaitu kurangnya perhatian orang tua.
- b) Perwujudan untuk mencari jati diri.
- c) Solidaritas yang tinggi karena perasaan senasib dan sepenanggungan.
- d) Perasaan iri, benci, dan dendam terhadap kelompok pelajar lain.
- e) Kondisi ekonomi keluarga yang kurang.
- f) Menjaga gengsi kelompok.
- g) Kurangnya sarana aktifitas fisik seperti lapangan olahraga dan sarana hiburan.⁷³

Tawuran dan kenakalan pelajar merupakan suatu tindakan jahat yang dilakukan oleh manusia remaja yang mengganggu, menimbulkan konflik dan korban serta bertentangan dengan kaidah-kaidah norma hukum yang ada. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat atau dapat dikatakan sebagai sesuatu perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum. Kejahatan berasal dari kata jahat yang berarti segala sesuatu yang bersifat buruk dan ditentang oleh kebanyakan orang dan hal ini digambarkan untuk menandai sikap atau tabiat buruk seseorang.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2011, hlm.196

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana tidak bisa lepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. GP Hoefnagles menjelaskan bahwasannya kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment*).

Philipus M. Hadjon, adapun upaya penanggulangan kejahatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ialah yakni upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif ialah perlindungan kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan sebaliknya upaya hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Upaya Hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak. Hal ini dikarenakan dengan upaya hukum tersebut pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Upaya hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.⁷⁵

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan

⁷⁵ Philipus M. Hadjon. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press: Yogyakarta. hlm. 10.

hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).⁷⁶

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*politic criminal*) tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non-penal. Bahrudin Lopa mengemukakan bahwasanya dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapalangkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).⁷⁷ Langkah-langkah preventif tersebut yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemerataan keseluruhan hukum.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.⁷⁸

R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan salah dari sudut pandang yuridis adalah suatu demonstrasi/perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan secara humanis perbuatan salah adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang selain merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini khususnya sebagai hilangnya harmoni dan keseimbangan mental.⁷⁹ Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Penal (Represif)

Penal (peraturan/hukum pidana) merupakan salah satu implikasi yang dapat digunakan untuk menaklukkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Penghindaran perbuatan salah yang melibatkan sarana-sarana

⁷⁶ Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboaya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 6 Volume 2, Tahun 2014.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

⁷⁸ Bahrudin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Kompas Nusantara, Bandung, 2001, hlm, 16-17.

⁷⁹ Saraswati, P. S, Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi*, 2015, hlm 141.

reformatoris dalam perbincangan ini pada hakekatnya merupakan upaya penegakan peraturan pidana secara konkrit atau pemanfaatan peraturan pidana secara nyata, sehingga dapat disebut juga strategi relevan atau hukum. Kemudian, dalam konteks pembahasan ini, penanggulangan secara represif mencakup penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya kejahatan.⁸⁰

Tata cara penegakan hukum pidana yang menyeluruh dan selesai total adalah kebijakan hukum pidana, atau Kebijakan Penal. Rantai yang terpadu dan eksekusi merupakan tahap ketiga perumusan, penerapan, dan pelaksanaan untuk memungkinkan proses fungsionalisasi dan operasionalisasi kebijakan sosial (*Social Policy*), sehingga tercipta kesejahteraan sosial dan perlindungan Masyarakat.⁸¹

Salah satu upaya untuk menuntaskan kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan adalah strategi yang paling mapan yang sudah ada sejak penciptaan manusia itu sendiri. Hal ini memerlukan penegakan hukum pidana dan penerapan hukuman penjara. Pengendalian perbuatan salah dengan menggunakan pidana menurut *Quality Kassebaum* dikenal sebagai cara berpikir lama tentang pengendalian perbuatan salah. Ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan pidana merupakan sisa dari kebiadaban masalalu kita yang patut untuk dijauihi. Penilaian ini tentu saja mengingat pandangan bahwa menyampaikan suatu kesalahan merupakan bentuk perlakuan buruk atau pengakuan terhadap korban⁸²

Rantai yang terpadu dan eksekusi merupakan tahap ketiga perumusan, penerapan, dan pelaksanaan untuk memungkinkan proses fungsionalisasi dan operasionalisasi kebijakan sosial sehingga tercipta kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Salah satu upaya untuk menuntaskan kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan adalah strategi yang paling mapan yang sudah ada sejak penciptaan manusia itu sendiri. Hal ini memerlukan penegakan hukum pidana dan penerapan hukuman penjara. Pengendalian

⁸⁰ Ramiyanto, R., & Waliadin, W, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019

⁸¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 14

⁸² *Ibid.*

perbuatan salah dengan menggunakan pidana (peraturan) dikenal sebagai cara berpikir lama tentang pengendalian perbuatan salah. Ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan pidana merupakan sisa dari kebiadaban masa lalu kita yang patut untuk dijaui. Penilaian ini tentu saja mengingat pandangan bahwa menyampaikan suatu kesalahan merupakan bentuk perlakuan buruk atau pengakuan terhadap korban.⁸³

M. Cherif Bassiouni, menyatakan bahwa sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran perlakuan yang dianggap kejam dan berlebihan menurut standar saat ini. Disebutkan pula bahwa perkembangan perubahan korektif di daratan Eropa dan Inggris pada dasarnya merupakan respons pakar pemasaran terhadap penegakan hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, ada pula penilaian yang menyatakan bahwa teori *retributive*.⁸⁴ Kita harus memastikan penegakan hukum pidana, selain mampu memberantas kejahatan, juga tidak memberikan dampak yang terlalu negative terhadap mereka yang terkena dampaknya. Jika hukum pidana dan hukumannya bertujuan untuk memberantas kejahatan secara efektif tanpa memberikan dampak negatif pada mereka yang dirugikan, maka hal ini dapat dilakukan:

- a. Penegakan hukum pidana dan penghukuman tidak boleh lagi dipandang sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan atau menghilangkan kejahatan. karena pada hakikatnya kejahatan merupakan “masalah sosial” dan “masalah kemanusiaan” yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana.
- b. Persyaratan peraturan pidana dan ppidanaan tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan hukum belaka (dilakukan dengan mematuhi standar legitimasi yang tegas dan target pertukaran yang ketat), namun pada saat yang sama melibatkan strategi (*The problem of Policy*).⁸⁵ Ada beberapa alasan menurut para ahli hukum pidana mengenai perlunya peraturan pidana untuk memberantas perbuatan salah, antara lain sebagai berikut:

- 1) H.L. Packer, menyatakan:

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Op.cit.*, hlm 36

⁸⁵ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura: Bandar Lampung, 2016, Hlm 56.

- a) Sanksi pidana sangat penting: kita tidak bisa hidup, saat ini atau dalam kerangka berpikir seperti itu, tanpa hukum.
 - b) Sanksi pidana adalah alat yang paling ideal atau menyiratkan bahwa siapa pun dapat berharap untuk menemukan bahwa kita perlu mengelola risikorisiko serius dan yang akan datang dan untuk mengelola bahaya dari risiko-risiko tersebut.
 - c) Dalam beberapa kasus, sanksi pidana merupakan “penjamin utama atau terbaik” terhadap kebebasan manusia, dan dalam kasus lain, sanksi tersebut merupakan “ancaman utama.”
- 2) Marc Ancel, berpendapat bahwa kelembagaan sistem hukum pidana, tindak pidana, dan penilaian hakim terhadap pelanggar konstitusi berdasarkan hukum murni dan hukum pidana harus tetap dipertahankan.
- 3) Muladi, berpendapat bahwa hukum pidana dan pidana masih diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan karena mencakup aspek rehabilitasi dan koreksi serta perlindungan masyarakat dari tindak pidanaberat.⁸⁶

2. Upaya Penanggulangan Non Penal (Preventif)

Upaya non-penal ini sangat membantu sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pemolisian dengan cara reformatoris hanyalah salah satu bagian dari upaya masyarakat memberantas perbuatan salah. Selain itu, upaya non-penal yang dilakukan masyarakat dalam memberantas kejahatan juga masih banyak diketahui.⁸⁷

G.P Hoefneg berpendapat bahwa upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
- b. Jalur non penal, yaitu dengan cara:

⁸⁶ *Ibid*, hlm 46

⁸⁷ Winarni, L. N, Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, hlm 61.

- 1) Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
- 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

Kebijakan non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁸⁸ Secara sederhana dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal menitikberatkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan langkah-langkah non- penal harus diselidiki, diciptakan dan menggunakan semua potensi dukungan dan kerja sama lokal dengan tujuan akhir agar dapat berjalan dan menciptakan "seperangkat undang-undang ekstra-keseluruhan" atau "kerangka kerja kasual dan konvensional" yang ada di negara tersebut.⁸⁹

⁸⁸ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, hlm. 338.

⁸⁹ *Op.cit.*, hlm 52.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.⁹⁰

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁹¹

b. Pendekatan Yuridis Empris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui peneltian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan

⁹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 hlm.12

⁹¹ Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, 2004, hlm. 2

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Lampung pada Tahun 2024. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

B. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

b. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan terkait. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1950 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik Kepolisian Polda Lampung : 1 Orang
- 2) Saksi di Tempat Kejadian Perkara di : 1 Orang
Depan SMA 5 Bandar Lampung
- 3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas : 1 Orang
Hukum Unila
- 4) Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu : 1 Orang
Sosial Politik Unila

5) Guru Bimbingan Konseling SMK 2 : 1 Orang +
 Bandar Lampung
Jumlah Orang : 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab tawuran antar pelajar yang berujung pada kematian terdiri dari dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi usia pelajar, kondisi emosional yang labil, dan jenis kelamin yang memengaruhi kecenderungan perilaku agresif. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kondisi ekonomi serta lingkungan sosial yang mencakup keluarga, sekolah, dan pergaulan teman sebaya. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menciptakan kondisi yang memicu terjadinya tawuran yang berpotensi fatal. Faktor-faktor yang menyebabkan aksi tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian dalam kasus ini adalah faktor yang ada dari dalam diri sendiri, yaitu tingkat emosional remaja yang masih labil sehingga sulit untuk mengontrol diri. Selain itu, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan teman sebaya.
2. Upaya penanggulangan dalam memberantas aksi tawuran antar pelajar yang mengakibatkan kematian telah dilakukan dengan cukup baik dalam menegakkan hukum. Upaya penanggulangan tawuran dilakukan melalui pendekatan non-penal dan penal. Pendekatan non-penal meliputi patroli rutin di daerah rawan tawuran, sosialisasi bahaya tawuran kepada pelajar, penyelenggaraan program-program positif untuk mengalihkan energi pelajar ke kegiatan konstruktif, serta koordinasi antara kepolisian dan masyarakat. Pendekatan penal dilakukan melalui mediasi dan penegakan hukum hingga tahap pengadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap pelaku tawuran yang menyebabkan kematian guna memberikan efek jera. Selain itu, peran orang tua dan pemerintah sangat

penting dalam memberikan pengawasan, pendidikan, dan kebijakan preventif yang lebih luas untuk mencegah terjadinya tawuran.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para orang tua untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan dan pergaulan anak-anak mereka serta diharapkan juga untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada anak-anak tentang bahaya dan konsekuensi dari terlibat dalam aksi tawuran, terutama yang dapat mengakibatkan kematian. Serta sekolah hendaknya meningkatkan peran bimbingan konseling dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta menumbuhkan budaya anti-kekerasan. Program-program pengembangan karakter dan kegiatan positif perlu diperbanyak untuk mengalihkan energi pelajar ke hal-hal yang konstruktif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan menghindari perilaku berisiko dari anak-anak.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan preventif yang lebih luas dan baik, seperti program pendidikan, sosialisasi dan pelatihan bagi anak-anak mengenai bahaya aksi tawuran. Penguatan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam mengatasi aksi tawuran antar anak-anak serta perlunya untuk meningkatkan patroli di daerah rawan tawuran dan memperkuat koordinasi dengan masyarakat serta pihak sekolah dalam melakukan pencegahan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tawuran yang menyebabkan kematian harus dilakukan untuk memberikan efek jera.. Selain itu, pemerintah Perlu menginisiasi dan mendukung program-program pengembangan remaja yang positif, seperti kegiatan olahraga, seni, dan organisasi kepemudaan yang dapat menjadi alternatif kegiatan yang bermanfaat bagi pelajar serta diharapkan meningkatkan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku aksi tawuran yang mengakibatkan kematian. Proses hukum yang adil dan tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ambas, Nandang dan Andriasari Dian, (2019), *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andrisman, Tri, (2011), *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- , (2011). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.
- Atmasasmita, Romli, (1984), *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta : CV. Rajawali).
- , (1992), *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco.
- Bonger, W.A. (1982), *Pengantar Kriminologi*, Jakarta : Pembangunan.
- Erna Dewi, Eddy Rifai, Nurmayani, Ahmad Handoko, Mery Farida, Madinar, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Yusdianto, Deni Achmad, Emilia Susanti, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang, Mashuril Anwar, Amelia Ariyanti, (2020), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hadi, Ainal, dan Mukhlis. 2022. *Suatau Pengantar Kriminologi*, Aceh: Bandar Publishing.
- I Gusti Ngurah Parwata, (2017), *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lopa, Bahrudin dan Moh Yamin. 2001. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung: Kompas Nusantara.
- Maroni, (2016), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura.
- Moeljatno, (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Abdulkadir (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mustofa, M. 2021. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Prenada Media.

Patmawati, Besse, (2021), *Kriminologi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*, Yogyakarta: Ombak.

Rianto, Adi. 2004. *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit.
Saherodji, H. Hari. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo.
Sarlito, Wirawan, Sarwono, (1994), *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharso. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya.
Susanti, Emilia dan Rahardjo Eko, (2018), *Hukum dan Kriminologi*, Lampung: Aura

Susanti, Emilia, (2019), *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja.

Kenedi, John (2017), *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

B. JURNAL

Aprilia, Nuri, Herdina Indrijati, (2014), Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Prilaku. Tawuran Pada Remaja Laki-Laki Yang Pernah Terlibat Tawuran Di SMK 'B' Jakarta, *Jurnal Psikologi dan Perkembangan*.

Basri, Said Hasan, (2015), Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dan Intervensinya *Jurnal UIN SUKA*.

Hamdani, Fachmi, Adhi Setyawan, Zaldy Kurniawan, Temmy Toni, R. A. Gismadiningrat Sahid Wisnuhidayat, Andis Anshori, Andreanus, (2024) Analisis Fenomena Antar Pelajar Dengan Teori Differential Association, *Jurnal Ikraith Humaniora*.

Hardianto, Djanggih,dan Nurul Qamar, (2018), Penerapan Teori-Teori Kriminologidalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Pandecta*.

Huda, Muchlish, Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Al-Afkar Journal For Islamic Studies*, 2019.

Maudoma, Soterio E M, (2015), Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358KUHP. *Jurnal Lex Crimen*.

Monica, Dona Raisa, Diah Gustiniati Maulani, (2013), Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*.

Oktoriny, Fitra, Lona Puspita, Marisa Jemmy, (2024) Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara*.

Putri, Sansabila, Ivana, Made Warka (2023), Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.

Saraswati, P. S, (2015), Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi*.

Tamza, Fristia Berman, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, (2024), Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung, *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung*,

L. N, Winarni, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah.

D. SUMBER LAIN

Nugroho, Fajar Eko, 2 Pelaku Tawuran Tewaskan Pelajar di Brebes Divonis Bui 1 Tahun 10 Bulan, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6968719/2-pelaku-tawuran-tewaskan-pelajar-di-brebes-divonis-bui-1-tahun-10-bulan>, diakses 2 Juli Pukul 11.00

Prabowo, Tawuran Pelajar di Yogyakarta, Satu Orang Tewas, www.okezone.com diakses pada 3 Juli pukul 04.00.

Pratama, Wildan, Buntut Satu Pelajar Meninggal saat Tawuran, Dua Orang Diamankan dan Satu Pelaku Pembacok Diburu, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/buntutsatupelajarmeninggal-saat-tawuran-dua-orang-diamankan-dansatu-pelaku-pembacok-diburu>, diakses 4 juli Pukul 03.00.

Widyanti, Ira, Korban tewas akibat tawuran di Bandar Lampung ternyata PelajarSMKBLK<https://news.okezone.com/amp/2023/10/30/340/2911301/korban%20tewa-s%20akibat->, diakses pada tanggal 2 Juni 2024 Pukul 03.00

Saputra, Tomy, Nyawa Gilang melayang diduga akibat tawuran antar sekolah di Lampung<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dankriminal/7010626/nyawa-gilang-melayang-diduga-akibat-tawuran-antarsekolah-di-lampung-amp>, diakses pada 4 juni 07.00.

Pinem, Andrius Martogi Tawuran antar pelajar sebabkan siswa SMK BLK tewas di picu saling ejekdi Medsos, <https://kupastuntas.co/2023/10/31/tawuran-antar-pelajar-sebabkan-siswa-smk-blk-tewas-dipicu-saling-ejek-di-medsos>, diakses pada 3 Juni Pukul 04.00.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar, <http://digilib.unila.ac.id/30332/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEM> diakses pada 4 juli Pukul 12.00

Tawuran Remaja Sebagai Masalah dan Solusi, <https://bpkpenabur.or.id/bekasi/smak-penabur-harapan-indah/berita/berita-lainnya/tawuran-remaja-sebagai-masalah-sosial-dan-solusinya>, diakses 4 juli Pukul 13.00